

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SYAIFUL

4510060235

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Syaiful  
Nomor Stambuk : 45 10 060 235  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 145/pid/FH/Unibos/XI/2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 November 2016  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembuktian Unsur Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 17 Februari 2017

Pembimbing I

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Pembimbing II

Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Syaiful  
Nomor Stambuk : 45 10 060 235  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 145/pid/FH/Unibos/XI/2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 November 2016  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembuktian Unsur Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 22 Februari 2017

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Judul yang penulis ajukan adalah “Analisis Hukum Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suprin Jaya dan Ibu Sumiati terima kasih atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil sehingga Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Saudara-saudaraku Gunawan, Samsuri dan Admin yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

3. Keluarga Besarku Nenek, Om, Tante, Sepupu-sepupu Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi yang tak ternilai terhadap Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH Selaku Wakil Rektor III Universitas Bosowa.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Pembimbing I penulis yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.,MH Selaku Pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Salam Siku, SH.,MH dan Bapak, Basri Oner, SH.,MH Selaku Penguji Terima Kasih penulis ucapkan.
9. Para Dosen dan Para Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi, Terima Kasih atas Bantuan selama ini dari segi administrasi penelitian Skripsi.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Angkatan 2010 “MAHKAMAH” dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa namanya disebutkan satu-persatu.

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Terima Kasih yang tak terhingga Penulis Ucapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua. Amin.

Makassar, 8 Maret 2017


SYAIFUL



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAIAN PUSTAKA .....</b>	
2.1 Pengertian Pembuktian.....	11
2.2 Teori Pembuktian .....	15
2.3 Tindak Pidana dan Pidanaaan .....	20
2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	41
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
3.1 Data tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Pada tahun 2015 di Polrestabes Makassar .....	50
3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan berat Yang Mengakibatkan Kematian.....	53

3.3 Pembuktian Unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian .....	56
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain

sebagai subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebegian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam KUHP yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Maraknya tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa Pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

- a. Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

b. Yang bersalah diancam :

- 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
- 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
- 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

c. Pasal 89 tidak diterapkan.

Kedua Pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa Pasal yang

bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan.

Hanya saja pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha

memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimanakah pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian
  - 1) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
  - 2) Untuk mengetahui pembuktian unsur tindak pidana yang mengakibatkan kematian.
- b. Kegunaan Penelitian

#### 1) Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan pemikiran atau masukan dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya Bidang Hukum terhadap Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pembuktian unsur tindak pidana yang mengakibatkan kematian

#### 2) Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, dalam pembuktian unsur tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### a. Pendekatan masalah

- 1) Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.
- 2) Pendekatan sosiologis atau empiris yaitu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan terhadap fenomena yang terjadi.

#### b. Lokasi Penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang di angkat pada penulisan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Polrestabes Kota

Makassar dan Lembaga Per masyarakatan Kelas 1 Makassar. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara.

c. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis data

Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

- a) Data primer yaitu data dan informasi-informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain aparat kepolisian dan pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:



- a) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan wawancara dan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

d. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, metode yang dipilih untuk digunakan oleh penulis yaitu:

1) Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dan Narapidana di Lapas Kelas 1 Kota Makassar ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2) Observasi

Dimana dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang cukup valid.

e. Analisis data

Data-data yang berhubungan dengan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan kematian dan pembuktian unsur tindak pidana yang mengakibatkan kematian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/bukti> diakses, 15 Januari 2017) adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "Pe" dan akhiran "an" maka berarti

“Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman. (<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/beberapa-pengertian-dan-dasar-hukum.html> diakses 15 Januari 2017)

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta (Bambang Waluyo 1996: 1-2) sebagai berikut :

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
  - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
  - 2) Melakukan sesuatu sebagai buktikebenaran, melaksanakan

(cita-cita dan sebagainya);

3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);

4) Meyakinkan, menyaksikan.

Sehubungan dengan istilah bukti Andi Hamzah (Bambang Waluyo 1996: 2) mengemukakan bahwa bukti yaitu:

“sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, keesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Muhammad Yahya Harahap (2002: 273) mengatakan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.”

Menurut R. Supomo (Taufiqul Hulam 2002: 62-63) menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan

hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Taufiqul Hulam 2002:24-25) membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif

(*conviction intime*).

2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*.

c. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan.

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

## **2.2 Teori Pembuktian**

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999.

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

### a. Teori Tradisionil

B.Bosch-Kemper (Martiman Prodjohamidjojo 2001:100-101) menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni:

#### 1) Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini dianut oleh Herzien Inlandsch Reglement (HIR), sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

- a) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
- b) Alat-alat bukti yang sah.

#### 2) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum.

Teori ini dianut oleh KUHP, sebagaimana ternyata dalam



ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

### 3) Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP.

#### b. Teori Modern

##### 1) Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (*Conviction intime*).

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti.

Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

2) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*).

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa.

Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti., walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan

prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herziene Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

4) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

5) Teori pembuktian terbalik

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan

kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

### 2.3 Tindak Pidana dan Pemidanaan

#### a. Pengertian Delik atau tindak pidana

Menurut Subekti (2005;35) delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No.1 tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*, tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana.

Menurut kamus hukum Ilham Gunawan (2002;75) bahwa :

delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata

yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Adami Chazawi (2005;70) untuk kata delik sebenarnya tidak punya hubungan dengan kata *strafbaar feit*. Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya.

Tongat (2009;104) membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang pertama adalah pandangan monistis.

Ahli yang juga berpandangan monistis adalah J.Bauman yang memberikan definisi tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistic. Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan.

#### b. Unsur Delik Sebagai Syarat Pidanaan

Setelah membahas mengenai pengertian delik, maka dapat dibahas mengenai unsur-unsur delik sebagai syarat-syarat pidanaan. Menurut Adami Chazawi (2010;79) unsur tindak pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang

teoritik dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritik memisahkan unsur-unsur pidananya menurut pandangannya masing-masing. Pandangan yang pertama yakni pandangan monolistik, seperti unsur yang diberikan oleh Simons dan Bauman. Pandangan dualistik seperti yang dianut oleh Moeljatno yang memberikan unsur delik adalah adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Adami Chazawi (2010;83-115), mengemukakan unsur rumusan tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Unsur Tingkah laku

Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana atau unsur delik karena, tindak pidana berbicara mengenai larangan berbuat sesuatu.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela atau terlarang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat lahir dari undang-undang ataupun dari masyarakat.

3) Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan ini bersifat subjektif, karena unsur ini melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku.

#### 4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur kesalahan konstitutif terdapat pada tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

#### 5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

#### 6) Unsur Syarat Tambahan

Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya terdapat pada delik aduan. Artinya unsur ini hanya timbul jika delik tersebut diadukan, seperti delik persidangan.

#### 7) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan unsur atau syarat selesainya tindak pidana.

#### 8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya di Pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan yang menentukan apakah pebuatannya dapat dipidana atau tidak.

#### 9) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku. Unsur ini adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan pertahankan dalam rumusan tindak pidana.

#### 10) Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Maksud dari unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek hukum dalam melakukan tindak pidana, karena dalam beberapa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja, seperti Pasal 375 dan 267 KUHP dan lain-lain.

#### 11) Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini dibagi atas dua yaitu yang bersifat objektif seperti pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam Pasal-Pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan pelaku tindak pidana terletak pada perilaku pelaku tindak pidana itu sendiri.

Unsur-unsur delik juga dibagi dua oleh Leden Marpaung (2008;9) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yakni :

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Artinya, suatu perbuatan pidana tidak mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Unsur Objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku seperti perbuatan atau *act*, akibat atau *result*, keadaan-keadaan sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

#### c. Pengertian pidana dan ppidanaan



Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut :

Isi hukum pidana adalah :

- 1). Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana
  - 2). Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana
  - 3). Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan
- Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan hukum pidana materil dan fomil sebagai berikut :

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang

mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil yang berisi larangan atau perintah yang apabila tidak dipenuhi akan diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil.

Menurut Van Hamel (Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014 : 12), arti dari pidana itu atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons (Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014 : 12), mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan satu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Begitu pula dengan Algranjanssen (Andi Sitti Adawiyah

Nurjayadi, 2014 : 12), telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Berdasarkan hal di atas, pidana dan pemidanaan serta siapa yang berwenang melakukan atau menjatuhkan hukum pidana tersebut, maka dapat memberikan penjelasan apa tujuan dari pemidanaan tersebut.

d. Jenis-jenis pemidanaan

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) penggolongan pidana, yaitu :

- 1) Pidana Pokok, yang antara lain :
  - a) Pidana Mati
  - b) Pidana Penjara
  - c) Kurungan

d) Denda

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-hak tertentu

b) Perampasan barang-barang tertentu

c) Pengumuman putusan hakim

Jenis pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Adapun penjelasan yang akan dipaparkan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Didalam Negara Indonesia delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Didalam KUHP sudah menjadi sembilah buah Pasal, yaitu : Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.

Diluar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, seperti Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 1959 yang dapat memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat, Undang-undang Narkotika (Undang-undang No.22 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 80 ayat (1) butir

a, Pasal 82 ayat (1) butir a, ayat (2) butir a, dan ayat (3) butir a, Undang-undang Psicotropika (Undang-undang No.5 Tahun 1997) pada Pasal 59 ayat (2) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) khususnya pada Pasal 2 jika dalam keadaan tertentu.

Pidana mati tercantum didalam Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, d, e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14).

Didalam semua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua

puluh tahun.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan/ kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Indonesia pada zaman kolonial dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jendral (*exorbitante*). Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.

Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu seperti dalam Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Undang- undang No.3 Tahun 1971).

Oleh karena itulah pula, ada kemungkinan orang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan grasinya akan berbuat semaunya didalam penjara karena mereka beranggapan bagaimana juga ia berbuat baik jika mereka tidak akan mendapatkan pembebasan.

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti dibawa ini (Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014 : 12):

(1) Hak untuk memilih dan dipilih

Tentang hal ini, dapat dilihat pada Undang-undang Pemilihan Umum di negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.

(2) Begitu pula hak memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

(3) Sering pula diisyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini, telah dipraktekkan pengunduran dalam batas-batas tertentu.

(4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu. Misalnya saja izin usaha, izin praktik seperti dokter, advokat, notaris, dan lain-lain.

(5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

(6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian

menurut hukum perdata.

(7) Begitu pula hak untuk kawin sementara menjalani pidana penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

(8) Begitu pula beberapa sipil lainnya.

Semua yang tersebut dalam pidana tambahan, namun secara praktis terbenih (*inherent*) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang-kadang luput dari pemikiran kita. Bahkan, masih banyak hak-hak kewarhanegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seorang narapidana mendapat surat keterangan kelakuan baik sedangkan surat demikian merupakan surat penting dalam kehidupan di Indonesia.

c) Pidana kurungan

Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006 : 289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu :

(1) Sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa *delik dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 KUHP). Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara, contoh yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan



kesusilaan.

(2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Pada delik *dolus* tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam satu Pasal diatur tentang unsur sengaja dan *culpa* seperti Pasal 483 dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel padanannya di Negeri Belanda, yaitu artikel 418 dan 41 *WvS*). Sebaliknya, terdapat pidana penjara dalam delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu Pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*. Contohnya ialah Pasal 293 KUHP (Vos menyebut Artikel 248 *WvS*). Mengapa ada pidana penjara pada delik *culpa*, menurut Vos karena sulit menarik garis pemisah antara *dolus* dan *culpa*.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat di berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Peberdaan lainnya lagi, ialah pekerjaan yang

dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan dibanding terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).

Suatu keputusan khusus untuk orang Indonesia tercantum di dalam Pasal 20 KUHP jo. Sblid 1925 No.28, bahwa hakim didalam keputusannya boleh menentukan bahwa jaksa boleh mengizinkan kepada orang terpidana penjara dan kurungan paling lama satu bulan untuk tinggal bebas diluar penjara setelah selesai jam kerja. Terpidana harus melaporkan diri di tempat kerja yang ditentukan, dan jika dilalaikan, ia akan menjalani pidananya didalam penjara.

Orang-orang menyebut bahwa pidana penjara itu bertujuan untuk menakutkan (*afschrikking*) bukan untuk perbaikan. Sebenarnya pidana kurungan harus diberikan tempat tersendiri, biasanya di rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang yang disandera. Keadaan di Indonesia masih menuju arah pembangunan Rumah-rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP. Untuk sementara, rumah penjara yang ada masih juga digunakan sebagai rumah negara dimaksud.

Di Indonesia jarang sekali hakim menjatuhkan pidana kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila ada keramaian serta datangnya tamu-tamu asing.

#### d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pidana

pengasingan. Pidana penjara terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda juga dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan juga pidana denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak dapat membayarnya. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. Hal inilah yang

banyak disalah tafsirkan oleh orang awam, terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas sering dipikir jika telah membayar ganti kerugian kepada korban (kadang-kadang diperantarai oleh oknum kepolisian sendiri), tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, yang meskipun hanya bersifat meringankan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam praktiknya. Pada kenyataannya, perkara demikian seringkali diselesaikan dengan adanya perdamaian para pihak tanpa adanya tindak lanjut ke kejaksaan oleh karena telah ada perdamaian sebelumnya tersebut.

Kadang-kadang denda dijatuhkan dalam perkara administrasi dan fiskal, misalnya denda terhadap penyelundupan dan penunggakan pajak. Bahkan, di Indonesia banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan (STNK), terlambat mengganti kartu penduduk, mendirikan bangunan sebelum izin keluar, dan lain-lain. Denda jenis ini sudah pasti bukan jenis pidana denda melainkan hanya merupakan suatu denda administratif, meskipun memiliki sifat yang sama.

Denda administratif ini lebih berat dibandingkan dengan denda pidana karena dalam menjatuhkan denda administratif ini, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHP.

Dalam Undang-undang, tidak ditentukan batas minimum khususnya besar denda yang harus dibayar melainkan hanyalah ketentuan minimum umum yang semula dua puluh lima sen, kemudian diubah dengan Undang-undang No.18 (Prp) Tahun 1960 (LN 1960 No.52) menjadi lima belas kali lipat.

Lamanya pidana kurungan pengganti denda, ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), *residive*, dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP).

Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan Grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara.

## 2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok / adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat *accesories* yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-

hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP.

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat Grasi.

a) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang dan mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pada Pasal 350 KUHP. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah sebagai berikut, Pada pidana seumur hidup, lama adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Hak-hak yang dapat dicabut tersebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau memegang jabatan tertentu;

(2) Hak memasuki angkatan bersenjata;

(3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

(4) Hak menjadi penasehat (*raadment*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;

(5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;

(6) Hak menjalankan mata pencaharian. Dalam ayat (2) Pasal ini, dikatakan bahwa putusan hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b) Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan.

Pidana perampasan kemudian muncul dalam *Code Penal* 1810 walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam *WvS* Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita tercantum didalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Didalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjukkan Pasal 127 KUHP yaitu, dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP



(menunjukkan Pasal 359 s/d Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 405 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang/ bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 392 dan Pasal 405 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau berhak).

## 2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

### a. Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP. Dalam Pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja :

- 1) Menyebabkan perasaan tidak enak ;
- 2) Menyebabkan perasaan sakit (*pijn*) ;
- 3) Menyebabkan luka.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Leden Marpaung, 2008 ; 46-47), adapun beberapa pendapat para pakar tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri yang diantaranya :

- 1). Menurut Simons, penganiayaan dapat dihukum karena dilarang

dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

2). Menurut Zevenberg, penganiayaan belum tentu dapat dihukum.

Sebab apabila terdapat hal-hal yang memang membolehkan, perbuatan itu tidak perlu dihukum, misalnya orang tua yang memukul anaknya dengan tujuan untuk mendidiknya.

3). Van Hamel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak, tidak dihukum. Sehubungan dengan itu, harus dibuktikan apakah perbuatan itu *wederrechtelijk* atau tidak.

Menurut ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau penderitaan yang hebat atau jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Penganiayaan juga termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, atau rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.

b. Unsur-unsur penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

1) Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*), luka pada orang lain ;

- 2) Merusak kesehatan orang lain ;
- 3) Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah,

maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat ;

c. Jenis – Jenis Delik Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap Pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Adami Chazawi (2010;7-37) membagi jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

1) Penganiayaan Biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP :

- a) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsurnya adalah :

- (1) Unsur kesengajaan.
- (2) Unsur perbuatan.

(3) Unsur akibat perbuatan rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan.

(4) Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur-unsurnya adalah:

(1) Unsur kesengajaan.

(2) Unsur perbuatan.

(3) Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka berat.

c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Unsur-unsurnya adalah:

(1) Unsur kesengajaan.

(2) Unsur perbuatan.

(3) Unsur akibat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.

e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (*pijn*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 KUHP ;

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- b) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### 3) Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk

berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP :

- a) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### 4) Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwaar lichamelijk letseltoebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*);
- b) Perbuatan : melukai berat;
- c) Objeknya : tubuh orang lain;
- d) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 :

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam

karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun

- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian.

Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

#### 5) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat ( Pasal 354 ayat (1) ) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan

berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP:

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain :

- a) Pada kualitas pribadi korban sebagai :

- (1) Ibunya ;
- (2) Bapak yang sah ;
- (3) Istrinya ;
- (4) Anaknya ;
- (5) Pegawai negeri

(a) ketika atau



(b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

- b) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam :

Pasal 356 :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan Pasal 355 dapat ditambah sepertiga :

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya ;
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah ;
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umumnya penggunaan kekerasan dimuka

umum.

Pasal 358 KUHP:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- a) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat ;
- b) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Data Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian Pada Tahun 2015 di Polrestabes Makassar**

Sebelum berbicara mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang menyebabkan kematian, penulis akan memaparkan profil wilayah tempat penelitian penulis.

Wilayah penelitian penulis yakni kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 km<sup>2</sup> dengan penduduk 1.112.688 jiwa, sehingga kota ini sudah menjadi kota metropolitan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk kota Makassar pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.523.520 jiwa yang terdiri dari delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan laki-laki dan delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan perempuan dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 % lebih tiap tahunnya. Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai seperti etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, dan etnis Mandar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Kantor Polrestabes Makassar, diperoleh data tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pada tahun 2015 . Untuk lebih jelas penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Data Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Pada tahun 2015 di Polrestabes Makassar

Tahun	Bulan	Penganiayaan berat	Mengakibatkan Kematian
2014	Januari	18	0
	Februari	13	2
	Maret	21	1
	April	15	0
	Mei	14	0
	Juni	13	1
	Juli	12	0
	Agustus	9	1
	September	13	0
	Oktober	22	3
	November	16	0
	Desember	14	0

Total	180	8
-------	-----	---

Berdasarkan data di atas yang diperoleh penulis dari Polrestabes Makassar, tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 8 kasus dan paling banyak terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah sebanyak 3 kasus sedangkan yang paling rendah terjadi pada bulan Januari, April, Mei, Juli, September, November dan Desember dengan jumlah 0 kasus.

Jika dibandingkan dengan jumlah penganiayaan berat pada tahun 2015 sebanyak 180 kasus maka persentase yang di dapatkan pada penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebanyak 4,45 % (8 kasus).

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian.**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2017 dengan Armin selaku Kasubnit 2 Unit Lidik 1 Reskrim Polrestabes Makassar tentang apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian mengemukakan bahwa :

“Faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian adalah ketersinggungan yang menyebabkan perselisihan antara pelaku dan korban tindak pidana sedangkan faktor lainnya adalah dendam, namun pihak kepolisian

juga harus membedakan niat pelaku, maksudnya di sini apakah pelaku memang bermaksud untuk menganiaya hingga menimbulkan luka berat sesuai dengan yang ditentukan Pasal 90 KUHP ataukah tujuan pelaku melakukan perampasan nyawa terhadap korban”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dengan Reski Yospiah selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Makassar tentang apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian mengemukakan bahwa :

“Selama beliau menjabat sebagai penyidik di Reskrim Polrestabes Makassar yang menjadi faktor penyebab terjadinya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian adalah perselisihan, dendam dan iri hati”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dengan Jupri alias Uppi selaku narapidana kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang di vonis 9 tahun mengemukakan bahwa :

“Yang menyebabkan saudara Jupri alias Uppi melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah faktor ketersinggungan karena korban mencaci maki saudara Jupri alias Uppi dengan kata-kata yang tidak sepatasnya di muka umum, dari hal tersebutlah terjadi perkelahian antara saudara Jupri alias Uppi

dengan korban kemudian saudara Jupri alias Uppi mengambil parang yang berada di TKP dan menebaskan ke tubuh korban hingga korban tergeletak dan dilarikan ke rumah sakit Ibnu Sina. dan setelah kejadian tersebut saudara Jufri alias Uppi langsung menyerahkan diri ke Polsek Panakukkang pada tanggal 9 Juli 2015. Selanjutnya setelah 3 hari korban dirawat di rumah sakit Ibnu Sina korban meninggal dunia”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap pihak Kepolisian dan Narapidana kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 354 ayat 2) penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana yang menyebabkan kematian adalah:

1. Ketersinggungan

Ketersinggungan adalah keadaan dimana seseorang merasa adanya gangguan pada dirinya terhadap perkataan atau perilaku orang lain, yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi marah ataupun kecewa terhadap orang lain..

2. Dendam

Dendam adalah keadaan dimana seseorang berkeinginan keras untuk membalas a rasa benci terhadap sesuatu hal yang pernah dilakukan orang - lain kepada dirinya.

3. Iri hati

Keadaan dimana seseorang memiliki rasa emosi yang timbul ketika tidak memiliki suatu keunggulan baik prestasi, kekuasaan atau lainnya terhadap orang lain..

### **3.3 Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang mengakibatkan kematian**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2017 dengan Armin selaku Kasubnit 2 Unit Lidik 1 Reskrim Polrestabes Makassar tentang bagaimanakah pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian mengemukakan bahwa

“Sebelum pihak kepolisian melakukan pembuktian terhadap penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian hal pertama yang harus diketahui bahwa pihak kepolisian harus mendapatkan laporan atas dugaan tindak pidana tersebut dan apabila laporan telah diterima, pihak kepolisian akan sesegera mungkin mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tersebut guna untuk menentukan *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* serta pelaku dan korban tindak pidana.

Selanjutnya di TKP pihak kepolisian akan melakukan olah TKP guna mencari tahu apakah ada saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut ataukah ataukah alat bukti lainnya guna melanjutkan perkara tersebut ke tahap penyidikan.



Kemudian ditahap penyidikan pihak kepolisian akan mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.

Untuk menemukan tersangka dalam kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian ada beberapa cara yang akan dilakukan penyidik :

1. Keterangan Korban
2. Keterangan Saksi
3. Keterangan Ahli
4. Hasil Visum
5. Barang bukti ( alat yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana).

Dan apabila dari hasil penyidikan tersebut pihak kepolisian menemukan tersangkanya, selanjutnya pihak kepolisian akan melengkapi berita acara perkara (BAP) guna untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan penulis hal yang menyulitkan pihak kepolian dalam membuktikan penganiayaan yang menyebabkan kematian, ketika tersangka tindak pidana tersebut melarikan diri, serta tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2017 dengan Riswandi sebagai penyidik Reskrim Polrestabes

Makassar terhadap perbedaan pembuktian kasus penganiayaan dan pembunuhan mengemukakan bahwa

Perbedaan pembuktian pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pembunuhan terletak pada keterangan surat yaitu visum pada tindak pidana penganiayaan dan Otopsi pada tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengemukakan bahwa dalam pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pihak kepolisian harus bisa membedakan jenis dan maksud penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Jenis penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan ataukah penganiayaan berat. Sedangkan maksud penganiayaan adalah tentang apakah tujuan utama pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sebagai contoh bahwa apakah tujuan pelaku tindak pidana untuk mengakibatkan korban mengalami luka berat ataukah tujuan pelaku tindak pidana tersebut ingin menghilangkan nyawa korban.

Selanjutnya apabila penganiayaan yang dilakukan pelaku masuk dalam kategori penganiayaan berat pihak kepolisian harus mengacu pada Pasal 90 KUHP tentang luka berat yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Maka untuk mengetahui tindakan penganiayaan tersebut dikategorikan penganiayaan berat yang mengacu pada Pasal 90 KUHP tentang luka pihak kepolisian juga harus lebih memperhatikan alat bukti yang di atur pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa proses pembuktian unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidaklah jauh berbeda dengan pembuktian kasus-kasus pidana pada umumnya, hanya saja dalam kasus penganiayaan pihak kepolisian dalam proses pembuktian alat bukti surat yang berupa hasil visum dan niat pelaku yang menjadi dasar penyidik, hal ini dikarenakan agar untuk membatasi perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tindak pidana kejahatan terhadap nyanwa.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dan Narapidana Lapas kelas 1A Makassar yang dilakukan dengan wawancara serta pengamatan di lapangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian adalah Ketersinggungan, dendam dan iri hati.
- b. Untuk pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pihak Kepolisian tetap mengacu pada Pasal 183 dan 184 KUHP yaitu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka serta Pasal 90 KUHP tentang luka berat.

#### **4.2 Saran**

- a. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kematian jika melihat dari beberapa faktor yang ditemukan penulis di lapangan diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat menyelesaikan segala permasalahannya dengan kepala dingin dan sistem kekeluargaan yang tidak melibatkan ego individu.
- b. Dalam pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pihak kepolisian harus lebih sabar, teliti dan tetap berpedoman pada Pasal 183-184 KUHP dan Pasal 90

KUHP untuk menemukan alat bukti agar dapat menemukan tersangka tindak pidana tersebut dengan cepat dan tepat



**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi S.A.N. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*. Skripsi Diterbitkan. Fakultas Hukum. UNHAS, Makassar
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Ilham. 2002. *Kamus Hukum*. Restu Agung, Jakarta
- Leden Marpaung. 2008. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Y.H. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti R. 2005. *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Taufiqul Hulam. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. UII Press, Yogyakarta
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang

Zainal A.F. dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2012. Sinar Grafika, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2012. Sinar Grafika, Jakarta

**website**

<http://kbbi.web.id/bukti> diakses, 15 Januari 2017

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/beberapa-pengertian-dan-dasar-hukum.html> diakses 15 Januari 2017